



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abel Bin Aurelius Pgl Abel  
Tempat lahir : Saliguma  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 September 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa saligima kec. Siberut tengah kab. Kepulauan Mentawai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abel Bin Aurelius Pgl. Abel ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 04 / VII/ RES.1.8 / 2024 / Reskrim, Tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa Abel Bin Aurelius Pgl. Abel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BA 4641 YAA dengan nomor rangka MH1JM8217PK909326;Dikembalikan kepada saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jorong Perumahan PT SJAL TALAO Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL bersama dengan Saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA beristirahat di kem Perumahan PT SJAL milik sdr UJANG, lalu sekira pukul 01.00 terdakwa melihat saksi sudah tertidur dan timbul lah niat dari terdakwa untuk mengambil motor merk Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM8217PK909326AN dan Nomor Mesin JM82E1908777NO warna hitam dengan les warna putih dengan cara langsung mengambil kunci motor yang ada disamping bantal saat saksi tertidur, lalu terdakwa mengambil Handphone merk REDMI NOTE 12 warna biru muda (Daftar Pencarian Barang) yang sedang dicas disamping saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA, sedangkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah berada didalam jok motor milik saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kota padang;

Bahwa sesampainya terdakwa dikota padang, Minggu Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mencari kost didaerah cengkeh kota padang setelah itu terdakwa menggunakan handphone tersebut, lalu sekira beberapa hari terdakwa menggunakan handphone tersebut terdakwa membanting handphone tersebut karena kesal bermain game kemudian sekira sehari setelah handphone tersebut banting sehingga rusak lalu terdakwa menjual Handpone milik saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA tersebut kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yakni dengan cara pada saat itu terdakwa melihat tukang rongsokan (beli barang-barang bekas) menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memanggil tukang rongsokan tersebut lalu menawarkan handphone yang terdakwa ambil dari saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA dengan keadaan rusak seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone yang telah rusak tersebut terdakwa gunakan untuk membeli gorengan sedangkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa selama di Padang;

Bahwa setelah 1 (satu) minggu terdakwa berada di kota padang, terdakwa belum juga dapat menjualkan motor yang telah di ambil oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut lalu terdakwa menitipkan motor tersebut di rumah saudara terdakwa di daerah cengkeh kota padang lalu terdakwa pergi ke pekan baru untuk mencari kerja, setelah  $\pm$  2 (dua) minggu terdakwa berada di pekanbaru terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Sangir Jujuan untuk diproses secara hukum;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA mengalami kerugian sekitar  $\pm$  Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ke-3 KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jorong Perumahan PT SJAL TALAO Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL bersama dengan Saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA beristirahat di kem Perumahan PT SJAL milik sdr UJANG, lalu sekira pukul 01.00 terdakwa melihat saksi sudah tertidur dan timbul lah niat dari terdakwa untuk mengambil motor merk Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM8217PK909326AN dan Nomor Mesin JM82E1908777NO warna hitam dengan les warna putih dengan cara langsung mengambil kunci motor yang ada disamping bantal saat saksi tertidur, lalu terdakwa mengambil Handphone merk REDMI NOTE 12 warna biru muda (Daftar Pencarian Barang) yang sedang dicas disamping saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA, sedangkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah berada didalam jok motor milik saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kota padang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya terdakwa di kota padang, Minggu Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mencari kost didaerah cengkeh kota padang setelah itu terdakwa menggunakan handphone tersebut, lalu sekira beberapa hari terdakwa menggunakan handphone tersebut terdakwa membanting handphone tersebut karena kesal bermain game kemudian sekira sehari setelah handphone tersebut banting sehingga rusak lalu terdakwa menjual Handpone milik saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA tersebut kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yakni dengan cara pada saat itu terdakwa melihat tukang rongsokan (beli barang-barang bekas) menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memanggil tukang rongsokan tersebut lalu menawarkan handphone yang terdakwa ambil dari saksi FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA dengan keadaan rusak seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone yang telah rusak tersebut terdakwa gunakan untuk membeli gorengan sedangkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa selama di Padang;

Bahwa setelah 1 (satu) minggu terdakwa berada di kota padang, terdakwa belum juga dapat menjualkan motor yang telah di ambil oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa menitipkan motor tersebut dirumah saudara terdakwa didaerah cengkeh kota padang lalu terdakwa pergi ke pekan baru untuk mencari kerja, setelah ± 2 (dua) minggu terdakwa berada di pekanbaru terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Sangir Jujuan untuk diproses secara hukum;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA mengalami kerugian sekitar ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABEL BIN AURELIUS Panggilan ABEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FEBRIANSYAH PUTRA Pgl. PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB, di camp PT SJAL Talao Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, saksi telah kehilangan (satu ) buah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, dengan Plat Nomor BA 4641 YAA dengan nomor rangka : MH1JM8217PK909326 Dengan Nomor Mesin : JM82E1908777, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Warna Biru muda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Kunci motor saksi letakan di dekat bantal tempat tidur sedangkan Handphone yang sedang di cas saksi letakkan di dekat saksi tidur, kemudian saat saksi bangun tidur, motor beserta kuncinya dan HP saksi telah hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi mencari tidak ketemu juga saksi curiga dengan terdakwa karena terdakwa tinggal satu camp dengan saksi dan tidur disamping saksi namun pada saat saksi bangun tidur, terdakwa hilang beserta sepeda motor yang saksi parkir didalam camp, HP saksi yang sedang saksi charge serta uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baju terdakwa juga sudah tidak ada lagi di camp;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan ke pada Sdr MIZUL KIFLI (paman) dan saksi juga memberitahukan ke pada Sdr MAIZAL FIRMAN (paman) setelah itu saksi langsung ke mako polsek sangir jujuan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi cara terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor milik Saksi tersebut, namun sewaktu tidur saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr ABEL Pgl ABEL tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. **Saksi MAIZAL FIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB, di camp PT SJAL Talao Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, Sdr. Febriansyah (korban) telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, dengan Plat Nomor BA 4641 YAA dengan nomor rangka : MH1JM8217PK909326 Dengan Nomor Mesin : JM82E1908777, 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 12 Warna Biru muda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat ,1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yaitu dengan cara ketika korban tidur, terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban yang sedang di parkirkan di dalam rumah bserta dengan uang yang terletak di dalam jok motor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi sedang berada di PT.BPSJ SS I madiak lalu masuk panggilan telepon dari korban dan memberitahu bahwa sepeda motor beserta dengan barang-barang nya di curi oleh terdakwa lalu saksi langsung ke polsek sangir jujuan bersama dengan korban untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

### 3. **Saksi MAIZULKIFLI Panggilan UL**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB, di camp PT SJAL Talao Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, Sdr. Febriansyah (korban) telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, dengan Plat Nomor BA 4641 YAA dengan nomor rangka : MH1JM8217PK909326 Dengan Nomor Mesin : JM82E1908777, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Warna Biru muda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat, 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut yaitu dengan cara ketika korban tidur, terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban yang sedang di parkirkan di dalam rumah bserta dengan uang yang terletak di dalam jok motor;
- Bahwa menurut saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 05.30 wib saksi pulang dari ladang atau kebun menuju Perumahan PT.SJAL talao lalu sesampai di camp korban memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya di bawa lari atau di curi oleh Sdr ABEL Pgl ABEL (terdakwa) ketika korban tidur lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan koprbn langsung pergi ke polsek sangir jujaun untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib yang bertempat di camp PT SJAL Talao Nag.Talo Sungai Kunyit kec.sangir balai janggo kab.solok selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, dengan Plat Nomor BA 4641 YAA dengan nomor rangka : MH1JM8217PK909326 Dengan Nomor Mesin : JM82E1908777, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Warna Biru muda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sdr. Febriansyah (korban);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor, Handphone, Uang tersebut yaitu dengan cara pada saat terdakwa dan korban tidur di camp perumahan milik PT. SJAL dan pada saat korban tertidur lelap sekira pukul 03:00 Wib terdakwa mengambil kunci motor yang ada di samping bantal korban , lalu terdakwa mengambil Handphone korban yang sedang di cas, sedangkan uang Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) terdakwa temukan di dalam jok motor milik korban tersebut lalu terdakwa berangkat menuju kota padang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Handphone terdakwa jual ke pada orang yang tidak terdakwa kenal sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan di tempat keluarga terdakwa di padang, sedangkan Uang lebih kurang Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa belanjakan untuk kebutuhan terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa tersebut melakukan pencurian Sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan di jual untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu terdakwa di padang, terdakwa belum juga dapat menjual sepeda motor tersebut lalu sepeda motor terdakwa titip di rumah Sdr terdakwa, dan terdakwa pergi ke kota Pekanbaru untuk mencari kerja, sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu terdakwa di pekanbaru,lalu terdakwa langsung di amankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polsek sangir jujuan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut yaitu pada saat itu terdakwa melihat tukang ronsokan (beli barang-barang bekas) menggunakan sepeda motor lalu terdakwa panggil orang tersebut kemudian terdakwa menawarkan Handphone yang telah rusak tersebut dan orang tersebut membelinya dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan lokasi terdakwa Menjual Henpone Tersebut yaitu di kota padang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BA 4641 YAA dengan nomor rangka MH1JM8217PK909326;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di camp PT SJAL Talao Nag.Talo Sungai Kunyit kec.sangir balai janggo kab.solok selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, dengan Plat Nomor BA 4641 YAA dengan nomor rangka : MH1JM8217PK909326

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Mesin : JM82E1908777, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Warna Biru muda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sdr. Febriansyah (korban);

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor, Handphone, Uang tersebut yaitu dengan cara pada saat terdakwa dan korban tidur di camp perumahan milik PT. SJAL dan pada saat korban tertidur lelap sekira pukul 03:00 Wib terdakwa mengambil kunci motor yang ada di samping bantal korban, lalu terdakwa mengambil Handphone korban yang sedang di cas, sedangkan uang Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) terdakwa temukan di dalam jok motor milik korban tersebut lalu terdakwa berangkat menuju kota padang lalu Handphone terdakwa jual ke pada orang yang tidak terdakwa kenal sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan di tempat keluarga terdakwa di padang, sedangkan Uang lebih kurang Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa belanjakan untuk kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa tersebut melakukan pencurian Sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan di jual untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu terdakwa di padang, terdakwa belum juga dapat menjual sepeda motor tersebut lalu sepeda motor terdakwa titip di rumah Sdr terdakwa, dan terdakwa pergi ke kota Pekanbaru untuk mencari kerja, sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu terdakwa di pekanbaru, lalu terdakwa langsung di amankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polsek sangir jujuan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

## Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **Abel Bin Aurelius Pgl Abel** yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di camp PT SJAL Talao Nag.Talo Sungai Kunyit kec.sangir balai janggo kab.solok selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, dengan Plat Nomor BA 4641 YAA dengan nomor rangka : MH1JM8217PK909326 Dengan Nomor Mesin : JM82E1908777, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Warna Biru muda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sdr. Febriansyah (korban);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor, Handphone, Uang tersebut yaitu dengan cara pada saat terdakwa dan korban tidur di camp perumahan milik PT. SJAL dan pada saat korban tertidur lelap sekira pukul 03:00 Wib terdakwa mengambil kunci motor yang ada di samping bantal korban, lalu terdakwa mengambil Handphone korban yang sedang di cas, sedangkan uang Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) terdakwa temukan di dalam jok motor milik korban tersebut lalu terdakwa berangkat menuju kota padang lalu Handphone terdakwa jual ke pada orang yang tidak terdakwa kenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan di tempat keluarga terdakwa di padang, sedangkan Uang lebih kurang Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa belanjakan untuk kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa tersebut melakukan pencurian Sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan di jual untuk memenuhi kebutuhan terdakwa. Dan setelah 1 (satu) minggu terdakwa di padang, terdakwa belum juga dapat menjual sepeda motor tersebut lalu sepeda motor terdakwa titip di rumah Sdr terdakwa, dan terdakwa pergi ke kota Pekanbaru untuk mencari kerja, sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu terdakwa di pekanbaru, lalu terdakwa langsung di amankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polsek sangir jujuan untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Unsur ke-3 : Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di camp PT SJAL Talao Nag.Talo Sungai Kunyit kec.sangir balai janggo kab.solok selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, dengan Plat Nomor BA 4641 YAA dengan nomor rangka : MH1JM8217PK909326 Dengan Nomor Mesin : JM82E1908777, 1 (satu) buah handphone merek REDMI NOTE 12 Warna Biru muda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sdr. Febriansyah (korban);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor, Handphone, Uang tersebut yaitu dengan cara pada saat terdakwa dan korban tidur di camp perumahan milik PT. SJAL dan pada saat korban tertidur lelap sekira pukul 03:00 Wib terdakwa mengambil kunci motor yang ada di samping bantal korban, lalu terdakwa mengambil Handphone korban yang sedang di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cas, sedangkan uang Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) terdakwa temukan di dalam jok motor milik korban;

Menimbang, bahwa pikil 03.00 WIB adalah waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BA 4641 YAA dengan nomor rangka MH1JM8217PK909326, oleh karena selama persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban sdr FEBRIANSYAH PUTRA Panggilan PUTRA

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr



**Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke -3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abel Bin Aurelius Pgl Abel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BA 4641 YAA dengan nomor rangka MH1JM8217PK909326Dikembalikan kepada saksi Febriansyah Putra Pgl. Putra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Indriani, S.H., M.Kn.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16